



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAN Bin MANSAH**
2. Tempat lahir : Manunggal Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 14 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun Mekar Sari RT.08 Desa Bhuana Jaya
Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 18 Oktober 2022 Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;

halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN BIN MANSAB, SAHAR ALIAS SAHA BIN (ALM) LAHU HUSIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN BIN MANSAB, Terdakwa SAHAR ALIAS SAHA BIN (ALM) LAHU dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Ban FDR Felmmo UK 90/90.
- 4 (empat) Buah Ban IRC Trial UK 70/90.
- 1 (satu) Buah Ban Swallow UK 90/90.
- 2 (dua) Buah Ban FDR Sport UK 80/80.
- 2 (dua) Buah Ban FDR UK 80/80.
- 1 (satu) Buah Ban FDR UK 130/70.
- 1 (satu) Buah Ban MAXIS UK 110-70.
- 5 (lima) Buah Ban FDR UK 70/90.
- 2 (dua) Set Shock Breaker merk NSN.
- 2 (dua) Buah Piringan Cakram.
- 2 (dua) Set Gear merk HONDA.
- 1 (satu) Set Gear Merk INDOPARTS.
- 2 (dua) Pasang Velg Merk DAICHI.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk TACTICAL.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk MAUSER.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk STEVEN.
- 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000.
- 17 (tujuh belas) Lembar uang Pecahan Rp.10.000.
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000.

Agar dikembalikan kepada Saksi JIMAN PRATAMA BIN PARTOMO.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver KT 1503 NM.

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg



Agar dikembalikan kepada Saksi Adi Sutopo.

- 1 (satu) Buah Linggis Besi Warna Biru Panjang 50 cm.
- 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Tang Besi Gagang Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diHukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa RAHMAN BIN MANSAH, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Jalan Mulawarman RT.17 Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "*Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 wita bertempat di Jalan Mulawarman RT.17 Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa dengan menggunakan mobil Avansa yang Terdakwa sewa dari Saksi Yoyok menuju toko milik Saksi Jiman. Sesampainya di toko, Terdakwa masuk melalui pagar kayu yang tidak digembok. Kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan linggis. Setelah pintu terbuka, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Ban FDR Felmmo UK 90/90, 4 (empat) Buah Ban IRC Trial UK 70/90, 1 (satu) Buah Ban Swallow UK 90/90, 2 (dua) Buah Ban FDR Sport UK 80/80, 2 (dua) Buah Ban FDR UK 80/80, 1 (satu) Buah Ban FDR UK 130/70, 1 (satu) Buah Ban MAXIS UK 110-70, 5 (lima) Buah Ban FDR UK 70/90, 2 (dua) Set Shock Breaker merk NSN, 2 (dua) Buah Piringan Cakram, 2 (dua) Set Gear merk HONDA, 1 (satu) Set Gear Merk INDOPARTS, 2 (dua) Pasang Velg Merk DAICHI, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk TACTICAL, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk MAUSER, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk STEVEN, 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-, 17 (tujuh belas) Lembar uang Pecahan Rp.10.000,-, 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,-, seluruh barang tersebut Terdakwa masukan kedalam mobil yang dibawanya.
- Pada saat Terdakwa memasukan barang-barang tersebut, Saksi Devita melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga Saksi Devita berteriak "Woy ngapain" selanjutnya Terdakwa berlari meninggalkan mobil yang berisi barang-barang milik Saksi Jiman.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi Jiman dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi jiman mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. JIMAN PRATAMA BIN PARTOMO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Korban mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Sabtu 27 Agustus 2022, sekitar pukul 02.15 wita, oleh Sdri. DEVI, tetangga rumah Saksi Korban.
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi Korban tidak mengetahuinya, namun pada saat Sdri. DEVI melihat seseorang yang tidak dikenal berada disekitar rumahnya, seseorang tersebut lari kebelakang rumah Sdri.DEVI, setelah itu saat Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Korban, kami menemukan satu unit mobil Avanza KT 1503 NM, yang mana mobil tersebut didalamnya ditemukan barang-barang milik Saksi Korban seperti dua buah senapan angin dan ban motor yang masih terbungkus.
- Bahwa perkiraan Saksi Korban sementara barang-barang yang hilang sebagai berikut : 10 (sepuluh) pelek roda, 20 (dua puluh) ban luar, 2 (dua) sat pelek bintang, 3 (tiga) set geer, 2 (dua) set Sok belakang, 2 (dua) piring cakram, dan total uang sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika ditotalkan kerugian yang Saksi Korban alami sekitar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ada kemungkinan ada tambahan barang-barang yang hilang, dikarenakan masih belum terdata lengkap.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel pintu belakang, toko Saksi Korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEVITA SARI BINTI SUPIANYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Sabtu 27 Agustus 2022, sekitar pukul 02.15 wita.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, namun ciri-ciri pelaku adalah badan kurus kecil, tidak terlalu tinggi, setelah itu dia pake topi, menggunakan kaus warna hitam dan bertopi.
- Bahwa awalnya setelah Saksi nonton jaranan sekitar pukul 01.30, Saksi pulang sendiri menggunakan motor, sesampainya dirumah, Saksi melihat seseorang yang Saksi tidak kenal dengan ciri-ciri badan kurus kecil, tidak terlalu tinggi, setelah itu dia pake topi, menggunakan kaus warna hitam dan bertopi, "lalu Saksi meneriaki " Woy ngapain" lalu orang yang tidak dikenal lari ke arah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi, kemudian Saksi mendatangi orang rumah didepan Saksi, menyampaikan bahwa ada orang yang mencurigakan.

- Bahwa Saksi hanya sendiri saja saat melihat orang tersebut, namun setelah Saksi menyampaikan ke tetangga depan rumah, langsung rame dan mencari pelaku ke belakang rumah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YOYOK PRIYANTO BIN MARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 wita, yang beralamatkan teluk dalam L 3 Blok A, RT 11 Kec. Tenggarong Sebrang.

- Bahwa caraTerdakwa meminjam mobil sewa Terdakwa datang langsung ke rental mobil Saksi, dengan menggunakan satu buah motor Mio, dengan No KT 3514 WY, selanjutnya Terdakwa, menyewa satu unit avanza dengan No KT 1503 NM, yang mana mobil tersebut dirental 1 (satu) hari selama 12 Jam, dengan biayanya Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu), kemudian adapun persyaratan untuk merental mobil Saksi, adalah dengan cara, KTP area Tenggarong Sebrang berserta sepeda motor dengan STNK motor tersebut.

- Bahwa Saksi memiliki STNK tersebut, atas nama DIAS ADHI PRAMANA, dengan No rangka MHKM1BA3JFJ120592, No Mesin : K3MG02396 dengan warna Silver Metalik.

- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Saksi digunakan Terdakwa untuk mencuri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ADI SUTOPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil BPKB , atas nama DIAS ADHI PRAMANA, dengan No rangka MHKM1BA3JFJ120592, No Mesin : K3MG02396 dengan warna Silver Metalik mobil miliknya membeli dengan cara mencicil tiap bulannya melalui jasa pembiayaan Woori Finance, bahwa pemindahan cicilan tersebut atas sepengetahuan Perusahaan jasa pembiayaan Woori Finance dengan nomor perjanjian013372210047 tanggal 20 Mei 2022.

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil itu Saksi sewakan melalui saudara Saksi Sdr. YOYOK PRIYANTO, Saksi tidak mengetahui kalau mobil Saksi digunakan untuk mencuri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wita di Jln. Mulawarman Rt. 017 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar ,dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa sempat mengecek beberapa kali dengan melintas di depan Toko / Bengkel Sparepart Motor tersebut, setelah Terdakwa memastikan bahwa Toko / Bengkel Sparepart Motor sedang di tinggal oleh penghuninya Terdakwa pun pulang untuk mengambil Mobil Rentalan untuk mempersiapkan aksi pencurian.
- Bahwa Terdakwa menyiapkan alat-alat yang Terdakwa perlukan untuk masuk kedalam Toko tersebut Berupa 1 (satu) Buah Linggis Besi Warna Biru Panjang 50 cm, 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna Kuning, 1 (satu) Buah Tang Besi Gagang Warna Kuning selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekira Pukul 00.30 Wita Terdakwa pun masuk kedalam Toko / Bengkel Sparepart Motor tersebut melalui melalui Pintu belakang yang terkunci lalu Terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan Linggis, kemudian pintu tersebut akhirnya terbuka dan Terdakwa pun masuk kedalam toko tersebut dan mengambil sejumlah barang .
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Hitam , 1 (satu) Buah Linggis Besi Warna Biru Panjang 50 cm , 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna Kuning , 1 (satu) Buah Tang Besi Gagang Warna Kuning , 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Ban FDR Felmmo UK 90/90, 4 (empat) Buah Ban IRC Trial UK 70/90, 1 (satu) Buah Ban Swallow UK 90/90, 2 (dua) Buah Ban FDR Sport UK 80/80, 2 (dua) Buah Ban FDR UK 80/80, 1 (satu) Buah Ban FDR UK 130/70, 1 (satu) Buah Ban MAXIS UK 110-70, 5 (lima) Buah Ban FDR UK 70/90, 2 (dua) Set Shock Breaker merk NSN, 2 (dua) Buah Piringan Cakram, 2 (dua) Set Gear merk HONDA, 1 (satu) Set Gear Merk INDOPARTS, 2 (dua) Pasang Velg Merk DAICHI, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TACTICAL, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk MAUSER, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk STEVEN, 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 17 (tujuh belas) Lembar uang Pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa pindahkan ke samping pagar Belakang toko yang rencananya Terdakwa akan muat ke dalam Mobil yang Terdakwa kendari pada saat itu kemudian setelah beberapa barang yang Terdakwa masukan kedalam Mobil seperti 3 Pucuk senapan Angin, 1 Ban Sepeda Motor Merk MAXXIS serta sejumlah Uang yang Terdakwa lupa berapa Jumlahnya tiba-tiba saja Terdakwa di pergoki salah satu warga dan meneriaki Terdakwa "Woi kemana mau apain kamu" Sontak saja Terdakwa langsung kabur meninggalkan Mobil serta barang-barang curian Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa kabur menuju Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara dan sekitar sore harinya Sekira Pukul 15.00 Wita Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di salah satu Rumah Kontrakan Teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Ban FDR Felmmo UK 90/90.
- 4 (empat) Buah Ban IRC Trial UK 70/90.
- 1 (satu) Buah Ban Swallow UK 90/90.
- 2 (dua) Buah Ban FDR Sport UK 80/80.
- 2 (dua) Buah Ban FDR UK 80/80.
- 1 (satu) Buah Ban FDR UK 130/70.
- 1 (satu) Buah Ban MAXIS UK 110-70.
- 5 (lima) Buah Ban FDR UK 70/90.
- 2 (dua) Set Shock Breaker merk NSN.
- 2 (dua) Buah Piringan Cakram.
- 2 (dua) Set Gear merk HONDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Gear Merk INDOPARTS.
- 2 (dua) Pasang Velg Merk DAICHI.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk TACTICAL.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk MAUSER.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk STEVEN.
- 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000.
- 17 (tujuh belas) Lembar uang Pecahan Rp.10.000.
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver KT 1503 NM.
- 1 (satu) Buah Linggis Besi Warna Biru Panjang 50 cm.
- 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Tang Besi Gagang Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wita di Jln. Mulawarman Rt. 017 Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kukar ,dengan menggunakan Sepeda Motor Terdakwa sempat mengecek beberapa kali dengan melintas di depan Toko / Bengkel Sparepart Motor tersebut, setelah Terdakwa memastikan bahwa Toko / Bengkel Sparepart Motor sedang di tinggal oleh penghuninya Terdakwa pun pulang untuk mengambil Mobil Rentalan untuk mempersiapkan aksi pencurian.
- Bahwa Terdakwa menyiapkan alat-alat yang Terdakwa perlukan untuk masuk kedalam Toko tersebut Berupa 1 (satu) Buah Linggis Besi Warna Biru Panjang 50 cm, 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna Kuning, 1 (satu) Buah Tang Besi Gagang Warna Kuning selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus sekira Pukul 00.30 Wita Terdakwa pun masuk kedalam Toko / Bengkel Sparepart Motor tersebut melalui Pintu belakang yang terkunci lalu Terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan Linggis, kemudian pintu tersebut akhirnya terbuka dan Terdakwa pun masuk kedalam toko tersebut dan mengambil sejumlah barang .
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Hitam, 1 (satu) Buah Linggis Besi Warna Biru Panjang 50 cm , 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna Kuning , 1 (satu) Buah Tang Besi Gagang Warna Kuning , 1 (satu) Buah Tas

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selampang Warna Hitam, 1 (satu) Buah Ban FDR Felmmo UK 90/90, 4 (empat) Buah Ban IRC Trial UK 70/90, 1 (satu) Buah Ban Swallow UK 90/90, 2 (dua) Buah Ban FDR Sport UK 80/80, 2 (dua) Buah Ban FDR UK 80/80, 1 (satu) Buah Ban FDR UK 130/70, 1 (satu) Buah Ban MAXIS UK 110-70, 5 (lima) Buah Ban FDR UK 70/90, 2 (dua) Set Shock Breaker merk NSN, 2 (dua) Buah Piringan Cakram, 2 (dua) Set Gear merk HONDA, 1 (satu) Set Gear Merk INDOPARTS, 2 (dua) Pasang Velg Merk DAICHI, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk TACTICAL, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk MAUSER, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk STEVEN, 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 17 (tujuh belas) Lembar uang Pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya barang - barang tersebut Terdakwa pindahkan ke samping pagar Belakang toko yang rencananya Terdakwa akan muat ke dalam Mobil yang Terdakwa kendarai pada saat itu kemudian setelah beberapa barang yang Terdakwa masukan kedalam Mobil seperti 3 Pucuk senapan Angin, 1 Ban Sepeda Motor Merk MAXXIS serta sejumlah Uang yang Terdakwa lupa berapa Jumlahnya tiba-tiba saja Terdakwa di pergoki salah satu warga dan meneriaki Terdakwa "Woi kemana mau apain kamu" Sontak saja Terdakwa langsung kabur meninggalkan Mobil serta barang-barang curian Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa kabur menuju Desa Separi Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara dan sekitar sore harinya Sekira Pukul 15.00 Wita Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian di salah satu Rumah Kontrakan Teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Barang siapa.



2.

Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah RAHMAN BIN MANSAH, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah RAHMAN BIN MANSAH, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah RAHMAN BIN MANSAH, dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan Hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambil haruslah barang milik orang lain. Menurut Memori van Antwoord (MvA), opzet (sengaja) itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Profesor Van Remmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*Willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* itu telah mengartikan *opzettelijk pelegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki” (Lamintang hal. 281 – 2011).

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu (Adam Chazawi). Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang



menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno).

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 wita bertempat di Jalan Mulawarman RT.17 Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa dengan menggunakan mobil Avansa yang Terdakwa sewa dari Saksi Yoyok menuju toko milik Saksi Jiman. Sesampainya di toko, Terdakwa masuk melalui pagar kayu yang tidak digembok. Kemudian Terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan linggis. Setelah pintu terbuka, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Ban FDR Felmmo UK 90/90, 4 (empat) Buah Ban IRC Trial UK 70/90, 1 (satu) Buah Ban Swallow UK 90/90, 2 (dua) Buah Ban FDR Sport UK 80/80, 2 (dua) Buah Ban FDR UK 80/80, 1 (satu) Buah Ban FDR UK 130/70, 1 (satu) Buah Ban MAXIS UK 110-70, 5 (lima) Buah Ban FDR UK 70/90, 2 (dua) Set Shock Breaker merk NSN, 2 (dua) Buah Piringan Cakram, 2 (dua) Set Gear merk HONDA, 1 (satu) Set Gear Merk INDOPARTS, 2 (dua) Pasang Velg Merk DAICHI, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk TACTICAL, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk MAUSER, 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk STEVEN, 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000 - 17 (tujuh belas) Lembar uang Pecahan Rp.10.000, 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000, seluruh barang tersebut Terdakwa masukan kedalam mobil yang dibawanya.
- Pada saat Terdakwa memasukan barang-barang tersebut, Saksi Devita melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga Saksi Devita berteriak "Woy ngapain" selanjutnya Terdakwa berlari meninggalkan mobil yang berisi barang-barang milik Saksi Jiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi Jiman dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi jiman mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Ban FDR Felmmo UK 90/90.
- 4 (empat) Buah Ban IRC Trial UK 70/90.
- 1 (satu) Buah Ban Swallow UK 90/90.
- 2 (dua) Buah Ban FDR Sport UK 80/80.
- 2 (dua) Buah Ban FDR UK 80/80.
- 1 (satu) Buah Ban FDR UK 130/70.
- 1 (satu) Buah Ban MAXIS UK 110-70.
- 5 (lima) Buah Ban FDR UK 70/90.
- 2 (dua) Set Shock Breaker merk NSN.
- 2 (dua) Buah Piringan Cakram.
- 2 (dua) Set Gear merk HONDA.
- 1 (satu) Set Gear Merk INDOPARTS.
- 2 (dua) Pasang Velg Merk DAICHI.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk TACTICAL.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk MAUSER.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk STEVEN.
- 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000.
- 17 (tujuh belas) Lembar uang Pecahan Rp.10.000.
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000.

oleh karena barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi JIMAN PRATAMA BIN PARTOMO maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi JIMAN PRATAMA BIN PARTOMO;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver KT 1503 NM.

oleh karena barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Adi Sutopo., maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adi Sutopo.;

- 1 (satu) Buah Linggis Besi Warna Biru Panjang 50 cm.
- 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Tang Besi Gagang Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam.

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut atas oleh karena telah disita secara sah dan barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Bin MANSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Oppo Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Ban FDR Felmmo UK 90/90.
 - 4 (empat) Buah Ban IRC Trial UK 70/90.
 - 1 (satu) Buah Ban Swallow UK 90/90.
 - 2 (dua) Buah Ban FDR Sport UK 80/80.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Ban FDR UK 80/80.
- 1 (satu) Buah Ban FDR UK 130/70.
- 1 (satu) Buah Ban MAXIS UK 110-70.
- 5 (lima) Buah Ban FDR UK 70/90.
- 2 (dua) Set Shock Breaker merk NSN.
- 2 (dua) Buah Piringan Cakram.
- 2 (dua) Set Gear merk HONDA.
- 1 (satu) Set Gear Merk INDOPARTS.
- 2 (dua) Pasang Velg Merk DAICHI.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk TACTICAL.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk MAUSER.
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin Merk STEVEN.
- 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp.20.000.
- 17 (tujuh belas) Lembar uang Pecahan Rp.10.000.
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp.5.000.

Agar dikembalikan kepada Saksi JIMAN PRATAMA BIN PARTOMO.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver KT 1503 NM.

Agar dikembalikan kepada Saksi Adi Sutopo.

- 1 (satu) Buah Linggis Besi Warna Biru Panjang 50 cm.
- 1 (satu) Buah Obeng Min gagang warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Tang Besi Gagang Warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami ARYA RAGATNATA SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, SH.,M.Hum, dan MAULANA ABDILLAH, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI WIJANARKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ILHAM MISBAHUS SYUKRI,SH, selaku

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 414/Pid.B/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan
Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

ARYA RAGATNATA S.H., M.H

MAULANA ABDILLAH, SH.,MH

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)